



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI BIN HASBULLAH**;
2. Tempat lahir : Suka Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Penaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa **WANDI BIN HASBULLAH** ditangkap oleh Kepolisian Sektor Negeri Besar pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Wandi Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang Siapa, Tanpa hak, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Melakukan pencurian ternak yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Wandi Bin Hasbullah selama 2 (dua) tahun Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat muda umur sekira 2 tahun;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis PO warna putih umur sekira 2 tahun 6 bulan;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis PO warna putih umur 3 bulan;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN ANA WIDODO;

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-68/BAPU/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WANDI BIN HASBULLAH** pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat dikampung Bima Sakti Kec.Negeri Besar di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Barang Siapa, Tanpa hak, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Melakukan pencurian ternak yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 bersawal terdakwa bersama JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) merencanakan untuk melakukan pencurian di kampung Bima Sakti berangkat sekira pukul 15.00 Wib mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih untuk keliling mencari sasaran untuk melakukan pencurian setelah dirasa sudah tergambar lokasi terdakwa bersama JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) pulang menuju Tunas Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat lalu sekira pukul 17.45 Wib saya sampai dikontrakan di Tunas Asri terdakwa bersama JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) mempersiapkan Kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuk, pisau jenis badik, Buf penutup wajah serta jaket, selanjutnya sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) berangkat menuju kampung Bima Sakti untuk melakukan pencurian Hewan ternak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick up merk Suzuki warna biru lalu setelah sampai JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) yang menyetir kendaraan tersebut memarkirkan mobil tersebut. terdakwa bersama JONI SAPUTRA awalnya JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang dipinggir pohon tebu bagian sebelah kanan lalu terdakwa dan JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 KM menuju rumah pemilik hewan ternak sapi lalu terdakwa dan JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) menuju kandang pemilik hewan ternak sapi lalu JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) membuka pintu kandang yang dikunci dengan rantai yang dipasang mur baut kemudian JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) melepaskan mur baut yang terpasang dirantai yang dililitkan dipintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan lalu JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) menuju hewan ternak sapi untuk Membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun hewan ternak sapi menuju keluar kandang lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyambut tali sapi warna coklat dari tangan JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) untuk dituntun menjauh dari kandang sedangkan JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) mengambil sapi warna putih dan anak sapi berwarna putih mengikuti induknya yang JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) keluar kandang sekitar 50 meter sapi warna putih tidak mau berjalan lalu JONI SAPUTRA (ditahan dalam perkara lain) mengikat tali tambang hewan ternak sapi warna putih ke tambang leher sapi warna coklat sehingga hewan ternak tersebut mau berjalan setelah itu terdakwa menarik sapi tersebut dan JONI SAPUTRA (DPO) menggiring dari belakang kemudian saya naik keatas bak mobil pick up dan menarik tambang hewan ternak sapi tersebut supaya nurut masuk menuju keatas bak mobil pick up tersebut, JONI SAPUTRA (DPO) sendiri bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru melepas mur baut,masuk kekandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu menggiring hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Tunas asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat sedangkan terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara di tarik menuju keatas Bak mobil Pick up merk Suzuki tersebut dan setelah itu terdakwa bersama JONI SAPUTRA (DPO) membawa 3 (tiga) ekor hewan ternak hasil pencurian kami bawa menuju kontrakan di tunas asri lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan JONI SAPUTRA (DPO) sampai dikontrakan tidak tau hewan ternak tersebut akan dijual kemana itu urusan JONI SAPUTRA (DPO) hingga pada pukul 15.00 Wib terdakwa bersama JONI SAPUTRA (DPO) ditangkap oleh kepolisian sektor negeri besar polres way kanan hasil curian masih berada dikontrakan di tunas asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 tentang Pencurian dan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Widodo Bin Sutiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang yang hilang berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi tersebut adalah dengan membuka rantai yang dipasang mur dan baut yang Saksi gunakan untuk mengunci kandang sapi tersebut, lalu Terdakwa masuk ke kandang dan membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bangun tidur dan ingin memberi makan sapi di kandang belakang rumah Saksi, lalu Saksi melihat di dalam kandang hanya tinggal 1 (satu) ekor sapi, padahal Saksi memelihara empat ekor sapi dan Saksi melihat rantai pintu kandang sapi sudah terbuka, kemudian Saksi memeriksa sekeliling rumah untuk mencari sapi-sapi tersebut, namun tidak ada. Selanjutnya Saksi melakukan pencarian sampai ke Simpang PTP Kampung Bima Sakti dan Saksi mendapati ada bekas ban mobil dan bekas jejak kaki sapi, lalu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up warna biru keluar dari Kampung Bima Sakti, lalu Saksi berusaha mengejar mobil tersebut, namun tidak terkejar;

- Bahwa ada kerusakan di kunci pintu kandang sapi milik Saksi, Saksi melihat ada bekas dibuka paksa dan baut hilang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Siswanto Bin Ngapi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang yang hilang berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi yang memberitahu jika sapi milik Saksi Ana Widodo telah hilang, lalu Saksi membantu mencari di sekeliling kampung, lalu ketika sampai di simpang PTP Kampung Bima Sakti didapati bekas ban mobil dan bekas kaki sapi;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi melihat kondisi kandang sapi milik Saksi Ana Widodo dan didapati sapi milik Saksi Ana Widodo tinggal 1 (satu) ekor dan kunci rantai kandang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Wiwin Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang yang hilang berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Polsek Negeri Besar menerima laporan kehilangan dari Saksi Ana Widodo. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim TEKAB 308 PRESISI Polsek Negeri Besar mendapatkan informasi keberadaan Saudara Joni dan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kontrakan di Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Panagan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian TEKAB 308 PRESISI Polsek Negeri Besar melakukan penangkapan terhadap Saudara Joni dan Terdakwa di lokasi tersebut dan ditemukan pula barang bukti berupa tiga ekor sapi dan mobil pick up di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Joni Saputra Bin Hasbullah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang dililitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkirkan. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;
- Bahwa Saudara Joni Saputra bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru, melepas mur baut, masuk ke kandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu mengiringi hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara ditarik menuju ke atas bak mobil pick up merk Suzuki tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra mempersiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki, pisau jenis badik, buf penutup wajah dan jaket;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi-sapi tersebut belum sempat dijual dan rencananya apabila berhasil terjual, uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Saudara Joni Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ana Widodo untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
2. 1 (Satu) Buah Mur Besi Ukuran 12;
3. 1 (Satu) Pisau Badik Dengan gagang kayu dibungkus lakban warna hitam;
4. 2 (Dua) Helai Jaket Warna Hitam;
5. 2 (Dua) Helai Buf Penutup Wajah Warna Hitam dan Ungu Motif Tengkorak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 105/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tertanggal 3 Juli 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Joni Saputra Bin Hasbullah;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang dililitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkirkan. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;
- Bahwa benar saudara Joni Saputra bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru, melepas mur baut, masuk ke kandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu mengiringi hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara ditarik menuju ke atas bak mobil pick up merk Suzuki tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra mempersiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki, pisau jenis badik, buf penutup wajah dan jaket;
- Bahwa benar sapi-sapi tersebut belum sempat dijual dan rencananya apabila berhasil terjual, uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Saudara Joni Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ana Widodo untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Ternak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **WANDI BIN HASBULLAH**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mana apabila Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Joni Saputra Bin Hasbullah;



Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang dililitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkirkan. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa benar saudara Joni Saputra bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru, melepas mur baut, masuk ke kandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu mengiring hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara ditarik menuju ke atas bak mobil pick up merk Suzuki tersebut;

Menimbang, bahwa benar untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra mempersiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki, pisau jenis badik, buf penutup wajah dan jaket;

Menimbang, bahwa benar sapi-sapi tersebut belum sempat dijual dan rencananya apabila berhasil terjual, uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ana Widodo untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa tiga ekor sapi tersebut keluar dari kandangnya, kemudian diangkut menggunakan mobil pick up hingga ke rumah Saudara Joni Saputra merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah



melakukan perbuatan “mengambil”, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, sapi yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik Saksi Ana Widodo. Dengan demikian, sapi tersebut memenuhi kriteria ‘barang’ sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, ‘dimiliki’ berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Joni Saputra Bin Hasbullah;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang dililitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkir. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa benar saudara Joni Saputra bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru, melepas mur baut, masuk ke kandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu mengiring hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara ditarik menuju ke atas bak mobil pick up merk Suzuki tersebut;

Menimbang, bahwa benar untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra mempersiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki, pisau jenis badik, buf penutup wajah dan jaket;

Menimbang, bahwa benar sapi-sapi tersebut belum sempat dijual dan rencananya apabila berhasil terjual, uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ana Widodo untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, rencananya sapi-sapi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Saudara Joni Saputra. Niat Terdakwa ini menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan orang lain, yaitu Saudara Joni Saputra. Selain itu, perbuatan menjual merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menjual sapi tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ana Widodo baik untuk mengambil maupun menjual sapi tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik sapi, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Ternak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang lilitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu



saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkirkan. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa sapi termasuk hewan memamah biak, sehingga termasuk dalam kategori hewan ternak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “ternak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB di kandang belakang rumah Saksi Ana Widodo yang beralamat di Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa hewan ternak sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Ana Widodo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Joni Saputra Bin Hasbullah;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Ana Widodo tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan saudara Joni Saputra memarkirkan mobil pick up di simpang PTPN7 Bunga Mayang, lalu Terdakwa dan saudara Joni Saputra berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju rumah Saksi Ana Widodo. Sesampainya di kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Ana Widodo, saudara Joni Saputra membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kandang dengan cara melepaskan mur baut yang terpasang di rantai yang dililitkan di pintu kandang sapi tersebut dengan menggunakan tangan, lalu saudara Joni Saputra menuju hewan ternak sapi dan membuka ikatan tali tambang yang terikat di kayu kandang dan menuntun tiga ekor sapi keluar dari kandang. Selanjutnya, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa ketiga sapi tersebut dengan cara dituntun hingga ke mobil pick up yang telah mereka parkirkan. Akhirnya sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Joni Saputra membawa sapi-sapi tersebut ke rumah kontrakan milik Saudara Joni Saputra;

Menimbang, bahwa benar saudara Joni Saputra bertugas membawa mobil pick up merk Suzuki warna biru, melepas mur baut, masuk ke kandang serta menuntun hewan ternak sapi keluar kandang dan membantu mengiring hewan ternak tersebut menuju mobil dan kembali menyetir mobil pick up tersebut menuju kontrakan ke daerah Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan menuntun hewan ternak sapi dengan cara ditarik menuju ke atas bak mobil pick up merk Suzuki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saudara Joni Saputra telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan juga berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) buah mur besi ukuran 12 yang merupakan milik Saksi Ana Widodo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ana Widodo selaku pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayu dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) helai jaket warna hitam dan 2 (dua) helai buf penutup wajah warna hitam dan ungu motif tengkorak yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wandi Bin Hasbullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wandi Bin Hasbullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
 - 1 (Satu) Buah Mur Besi Ukuran 12;

Dikembalikan kepada Saksi Ana Widodo Bin Sutiman;

- 1 (Satu) Pisau Badik Dengan gagang kayu dibungkus lakban warna hitam;
- 2 (Dua) Helai Jaket Warna Hitam;
- 2 (Dua) Helai Buf Penutup Wajah Warna Hitam dan Ungu Motif Tengkorak;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami, Ratmini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Ilyas

Baidowi., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ratmini, S.H.,M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bbu